



Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Volume 19 No. 1, Maret 2026, 188-207

E-ISSN: 2723-1682; P-ISSN: 1693-8623

DOI: <https://doi.org/10.53651/jdeb.v18i2.635>

PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, *CAPITAL INTENSITY*, DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Author:

Mila Viola Puteri

Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan

e-mail: violitamila3@gmail.com

Saifhul Anuar Syahdan

Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan

e-mail:

saiifhulanuarsyahdan@ibitek.ac.id

Gemi Ruwanti

Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan

e-mail: gemiruwanti@ibitek.ac.id

Nurul Hayati

Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan

e-mail: nurulhayati@ibitek.ac.id

Corresponding Author :

Mila Viola Puteri

Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan

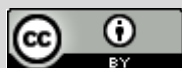
e-mail: violitamila3@gmail.com

Dates:

Received: 27-02-2026

Accepted: 9-03-2026

Published: 31-03-2026



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract

The objective of this study is to investigate and gather empirical evidence regarding the impact of thin capitalization, capital intensity, and transfer pricing on tax avoidance among property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period from 2022 to 2024. This study employs a quantitative approach. The data analyzed were obtained from secondary sources, including companies' financial statements and annual reports. For sample selection, a purposive sampling method was used based on specific criteria. The study population comprised 92 companies, resulting in a final sample of 54 companies. Multiple linear regression analysis was used for the evaluation. The results indicate that thin capitalization, capital intensity, and transfer pricing significantly influence tax avoidance among property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2022–2024 period. Consequently, these three factors collectively influence tax avoidance behavior. The contribution of these findings highlights the need for better tax regulations and policies, while also raising investor awareness regarding corporate financial management. Furthermore, this study paves the way for further research to investigate other variables or expand the scope and time frame of the study.
Keywords: Capital Intensity; Tax Avoidance; Thin Capitalization; Transfer Pricing

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Thin Capitalization, Capital Intensity, dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari sumber sekunder, termasuk laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Untuk pemilihan sampel, digunakan metode sampling purposif berdasarkan kriteria tertentu. Populasi penelitian terdiri dari 92 perusahaan, yang menghasilkan sampel akhir sebanyak 54 perusahaan. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk evaluasi. Hasil menunjukkan bahwa thin capitalization, intensitas modal, dan transfer pricing secara signifikan memengaruhi penghindaran pajak di kalangan perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Akibatnya, ketiga faktor ini secara kolektif memengaruhi praktik tax avoidance. Kontribusi temuan ini menyoroti perlunya peraturan dan kebijakan perpajakan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan kesadaran investor mengenai manajemen keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian ini membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki variabel lain atau memperluas cakupan dan rentang waktu penelitian.

Kata Kunci: Capital Intensity; Tax Avoidance; Thin Capitalization; Transfer Pricing

PENDAHULUAN

Pajak yaitu sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara. Pendapatan pajak digunakan untuk memberi dorongan pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkatan kepatuhan pajak bisa diukur melalui rasio pajak, yaitu rasio pendapatan pajak, yang mencerminkan kemampuan negara untuk membiayai berbagai kebutuhannya dan tugas-tugasnya. Maka dari itu, peningkatan rasio pajak wajib disertai pada perbaikan kinerja sistem pemungutan pajak dan administrasi pajak di Indonesia. Namun, pada data yang tersedia, rasio pajak di Indonesia belum mencapai target (Suciadnyani et al., 2025).

Tahun 2020, *Tax Justice Network* membuat penelitian mengenai praktik *tax avoidance*. Temuan dari penelitian tersebut mengungkapkan jika *tax avoidance* oleh orang pribadi dan perusahaan bisa membuat kerugian yang sangat besar. Kerugian ini ada sekitar US\$182 miliar dari individu dan US\$245 miliar dari perusahaan.

diubah ke rupiah, total ini setara dengan kurang lebih 6. 046 triliun rupiah (Yohana et al., 2022). *Tax avoidance* bisa memberi dampak yang signifikan karena menghalangi pemerintahan mencapai target menerima pajaknya.

Pencapaian untuk target menerima pajak, pemerintahan wajib lebih memfokuskan perhatian pada sektor-sektor yang memberi sumbangan besar terhadap pendapatan pajak. Suatu sektor yang dimaksud yaitu sektor properti & *real estate*. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menentukan sektor ini sebagai suatu prioritas dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan pajak. Ini disebabkan oleh banyaknya kewajiban pajak yang ada dalam sektor properti & *real estate*, seperti pajak atas properti, BPHTB, pajak penghasilan dari pengalihan dan sewa tanah atau bangunan (Pasal 4(2) Undang-Undang Pajak Penghasilan), PPN, dan PPnBM (Prasetya, 2024). Namun, di sisi lain, masih ada *tax avoidance* dalam sektor ini.

Tax avoidance muncul dalam kasus PT Sentul City Tbk. di tahun 2021. Perusahaan tersebut diduga terlibat dalam praktik *tax avoidance*

pada cara memberi ajukan permohonan untuk menunda membayarkan utang, yang diterima bagi para kreditor. Pada tindakan ini, utang jangka pendek dialihkan menjadi utang jangka panjang. Akibatnya, beban bunga perusahaan meningkat, pendapatan sebelum pajak menurun, dan kewajiban pajak yang wajib dibayarkan menjadi berkurang (Nusi & Praptitorini, 2025).

Perspektif empiris, *tax avoidance* bisa diberi pengaruh pada sejumlah faktor, termasuk *thin capitalization*, *capital intensity*, dan *transfer pricing*. Namun, hasil penelitian mengenai pengaruh dari faktor tersebut tidak konsisten. Beberapa studi menunjukkan bahwa *thin capitalization* memiliki dampak positif terhadap *tax avoidance* (Mahmudi & Lasulita, (2025), Utami & Irawan, (2022), dan didukung oleh Lestari et al., (2024)). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi rasio utang terhadap ekuitas suatu perusahaan, semakin besar peluang untuk mengurangi beban pajaknya. Hal ini karena beban bunga

pinjaman dapat diperlakukan sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian Yoshida, (2023), Ayuningtia & Pramiana, (2024), dan didukung oleh M. R. Ramadhan, (2023), yang menyatakan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurdiansyah & Masripah, (2023) menemukan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan temuan juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Andriana & Setiyawati, (2025), Sari & Indrawan, (2022), yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi aset tetap dalam struktur perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh biaya penyusutan aset tetap, yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Namun, temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Ishak & Asalam, (2023), dan Hendrianto & Hidayati, (2022), yang menyatakan bahwa *capital intensity*

berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ulfa et al., (2021) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ketidakkonsistenan hasil juga terjadi pada *transfer pricing* pada penelitian Alexander, (2024) dan Adiguna & Ritonga, (2024), menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Praktik ini memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan laba ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah melalui transaksi dengan pihak terkait. Transaksi-transaksi ini biasanya melibatkan harga di bawah tarif pasar, sehingga mengurangi beban pajak perusahaan. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas & Setyawan, (2022), Rini et al., (2022), yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Bahkan penelitian by Novitasari et al., (2025) menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sudut pandang teori agensi, pajak berfungsi sumber dana bagi pemerintah, sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang memberi pengurangan keuntungan. Konflik antara kepentingan perselisihan yang memberi dorongan praktik *tax avoidance*. Serta, ketidaksetaraan informasi diantara prinsipal dan agen bisa memberi peluang bagi para manajer untuk mengambil keputusan yang lebih menguntungkan untuk diri mereka, tetapi merugikan pemilik perusahaan serta negara (Fauziah & Helmy, 2025). Dalam hal ini, pemerintah, sebagai prinsipal, mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas menerima perusahaan pada wajib pajak (agen), sementara perusahaan berusaha untuk memberi nilai laba mereka. (Zain et al., 2023).

Ketidakkonsistenan temuan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya *research gap* terkait pengaruh *thin capitalization*, *capital intensity*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil tersebut mendorong dilakukannya pengujian kembali, terutama pada sektor properti & *real estate* yang memiliki

karakteristik aset tetap tinggi serta kontribusi besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia, namun masih terbatas dikaji secara spesifik. Meskipun topik ini telah banyak diteliti, penelitian ini menghadirkan pembaruan melalui penggunaan periode terbaru 2022–2024 pada masa pasca pandemi COVID-19 serta pengujian ketiga variabel secara simultan dalam satu model analisis untuk menghasilkan temuan yang lebih relevan dan kontekstual. Mengingat pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris yang lebih kuat dalam pengembangan literatur perpajakan serta menjadi referensi bagi pemerintah, otoritas pajak, dan akademisi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*.

Agency Theory

Teori agen diperkenalkan pertama kali oleh Ross di tahun 1973, kemudian diperluas pada Jensen dan Meckling di tahun 1976. Teori ini memberi penjelasan cara

kerja profesional antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Dalam konteks ini, prinsipal memberi tanggung jawab dan hak untuk mengambil keputusan kepada agen, dan agen melaksanakan tanggung jawab tersebut atas nama prinsipal. Dalam bidang perpajakan, pemerintah berfungsi melalui lembaga pajak sebagai pihak utama, yang berusaha meningkatkan pendapatan pajak untuk memenuhi kebutuhan kas negara. Sebaliknya, perusahaan berfungsi sebagai entitas hukum yang dikenakan pajak dan berperan selaku agen, yang berusaha memberi maksimalnya keuntungan sekaligus meminimalkan beban pajak. Perbedaan tujuan tersebut bisa menyebabkan ada konflik kepentingan diantara kedua belah pihak (Novitasari et al., 2025).

Thin capitalization

Thin capitalization adalah praktik di mana suatu perusahaan menyusun struktur pembiayaannya sedemikian rupa sehingga total utang melebihi total ekuitas.

Capital intensity

Capital intensity memberi penggambaran tingkatan investasi perusahaan di aset, khususnya aset

tetap, yang tercermin dari pembandingan aset tetap pada total aset perusahaan.

Transfer pricing

Transfer pricing adalah strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan laba dengan menyesuaikan harga transaksi, baik dengan menaikkan maupun menurunkan harga tersebut, di antara entitas-entitas tertentu dalam kelompok perusahaan yang sama (Adiguna & Ritonga, 2024).

Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance

Thin capitalization adalah praktik di mana suatu perusahaan menyusun struktur pembiayaannya sedemikian rupa sehingga total utang melebihi total ekuitas. Praktik ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya, karena beban bunga atas utang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (Utami & Irawan, 2022). Di Indonesia, ketentuan mengenai *thin capitalization* telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan, khususnya mengenai rasio utang

terhadap ekuitas yang diperbolehkan. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK. 010/2015, yang menyatakan bahwa rasio utang terhadap ekuitas yang diperbolehkan tidak boleh melebihi 4:1 (Dalam teori agensi mengenai *thin capitalization*, agen cenderung lebih memilih pembiayaan utang karena dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan persepsi kinerja manajemen, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk menerima bonus. Hal ini membuat para manajer memprioritaskan hasil jangka pendek dan dapat mendorong praktik *tax avoidance*. Temuan penelitian oleh (Mahmudi & Lasulita, 2025), (Utami & Irawan, 2022), dan Lestari et al., (2024) menunjukkan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H₁: *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance

Capital intensity memberi penggambaran tingkatan investasi perusahaan di aset, khususnya aset tetap, yang tercermin dari pembandingan

aset tetap pada total aset perusahaan. Praktik ini memberi suatu petunjuk besarnya modal yang tertanam dalam aset perusahaan, di mana makin tinggi proporsi aset tetap maka beban penyusutan yang diakui setiap periode juga makin besar. Beban penyusutan tersebut meningkatkan biaya perusahaan hingga laba menjadi lebih rendah dan berdampak pada penurunan kewajiban pajak yang wajib dibayarkan. Maka dari itu, tingginya investasi di aset tetap dapat berkaitan dengan upaya perusahaan didalam menekan beban pajak melalui mekanisme penyusutan aset tetap (Andrilia & Setiyawati, 2025). Teori agensi, manajer cenderung memanfaatkan intensitas modal dengan mengakui penyusutan aset tetap untuk mengurangi laba perusahaan, sehingga menurunkan kewajiban pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al., (2024), Andrilia & Setiyawati, (2025), dan didukung oleh Sari & Indrawan, (2022) menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H₂: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing adalah strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan laba dengan menyesuaikan harga transaksi, baik dengan menaikkan maupun menurunkan harga tersebut, di antara entitas-entitas tertentu dalam kelompok perusahaan yang sama (Adiguna & Ritonga, 2024). Menurut Peraturan Nomor PER-32/PJ/2011 dari DJP, *transfer pricing* berkaitan pada penentuan harga untuk transaksi yang terjadi diantara pihak berelasi. Dengan kata lain, *transfer pricing* yaitu kebijakan perusahaan didalam menetapkan harga atas transaksi yang dibuat yang mempunyai hubungan khusus. Meskipun istilah ini secara mendasar bersifat netral, dalam praktiknya, *transfer pricing* sering dikaitkan dengan strategi *tax avoidance* melalui transaksi antar pihak berelasi (Novitasari et al., 2025). Teori agen, situasi ini mencerminkan agen cenderung memberi pengalihan keuntungan untuk kepentingan pribadi ke daerah dengan tarif pajak rendah.

Penelitian Alexander, (2024), Ramadhan & Purnamasari, (2025), dan didukung oleh Adiguna & Ritonga, (2024) menemukan jika *transfer pricing* punya pengaruh positif memberi dorongan praktik *tax avoidance*.

H₃= *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data sekunder pada perusahaan sektor properti & *real estat* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan properti & *real estat* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. (2) Perusahaan properti & *real estat* yang tidak menyerahkan laporan keuangan tahunan selama periode 2022–2024. (3) Perusahaan properti & *real estat* yang tidak mencapai profitabilitas selama periode 2022–2024. (4) Perusahaan properti & *real estat*

yang tidak menyediakan data yang diperlukan selama periode 2022–2024. Terdapat 18 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel.

Tax Avoidance

Pendekatan pengukuran yang ada selaras pada cara metode yang ada didalam penelitian Mahmudi & Lasulita, (2025).

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

$$\text{Penghindaran Pajak} = 1 - CETR$$

Thin Capitalization (X₁)

Pengukurannya seperti dalam penelitian oleh Lestari et al., (2024).

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Capital Intensity (X₂)

Pengukuran variabel ini menggunakan rasio CI seperti dalam penelitian Ulfa et al., (2021), rasio ini digunakan karena menunjukkan proporsi investasi perusahaan pada aset tetap. penghasilan kena pajak.

$$CI = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Transfer Pricing (X₃)

Pengukuran ini didasarkan pada penelitian oleh Ramadhan & Purnamasari, (2025).

$$TP = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang Usaha}} \times 100\%$$

Penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS untuk menganalisis data dengan menerapkan regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil uji statistik deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviations
Tax Avoidance	37	.52	.98	.8392	.09433
Thin Capitalization	37	.01	1.63	.6673	.46601
Capital Intensity	37	.00	.13	.0308	.03320
Transfer Pricing	37	.00	.99	.3115	.33276
Valid N(listwise)	37				

Sumber: Output SPSS, (2026)

Tabel 1 memberi penyajian hasil analisis statistik deskriptif yang memberi suatu petunjuk jika pada tahap awal penelitian ada 54 data penelitian yang diperoleh pada masa 3 periode. Setelah dilakukan identifikasi outlier pada cara metode *boxplot* dan mengeluarkan 17 data yang terdeteksi sebagai outlier, jumlah sampel yang ada dalam analisis akhir menjadi 37 data penelitian.

Variabel *tax avoidance* mencatat nilai terkecil berkisar 0,52 dari PT Rockfields Properti Indonesia Tbk di tahun 2023. Nilai terbesar berkisar 0,98 diraih oleh PT Star Pacific Tbk di tahun 2023, dengan rerata 0,8392 serta standar deviasinya 0,09433. Variabel *Thin Capitalization* mempunyai nilai minimumnya berkisar 0,01 di PT Star Pacific Tbk di tahun 2022. Nilai maksimumnya berkisar 1,63 diraih pada PT Intiland Development Tbk di tahun 2022, dengan rerata 0,6673 serta standar deviasinya 0,46601. Variabel *Capital Intensity* mempunyai nilai terkecil berkisar 0,00 dari Fortune Mate Indonesia Tbk di tahun 2022. Nilai terbesar berkisar 0,13 diraih oleh Agung Podomoro Land Tbk di tahun 2022, dengan rerata 0,0308 serta standar deviasinya 0,03320. Variabel *Transfer Pricing* mempunyai nilai minimumnya 0,00 untuk PT Agung Podomoro Land Tbk di tahun 2024. Nilai maksimumnya yaitu 0,99 untuk PT Fortune Mate Indonesia Tbk di tahun 2023, dengan rerata 0,3115. Deviasi standarnya yaitu 0,33276.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		37
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^a	Std.	.07777978
^b	Deviation	
	s	
Most	Absolute	.111
Extreme	Positive	.088
Differences	Negative	-.111
Test Statistic		.111
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS, (2026)

Tabel 2 menunjukkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dengan nilai statistik

0,111 dan tingkatan signifikansi 0,200, yang melebihi batas 0,05 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolonearitas

Uji multikolonearitas digunakan untuk menentukan apakah terdapat korelasi di antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik tidak memiliki korelasi di antara variabel-variabel independennya. Multikolonearitas dapat dievaluasi dengan menggunakan nilai toleransi dan faktor inflasi varians (VIF) (Ghozali, 2021).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonearitas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	.811	.034			24.193	.000		
<i>Thin Capitalization</i>	-.083	.031	-.408		2.682	.011	.890	1.124
<i>Capital Intensity</i>	1.575	.494	.554		3.187	.003	.681	1.468
<i>Transfer Pricing</i>	.112	.048	.397		2.367	.024	.734	1.363

Sumber: Output SPSS, (2026)

Tabel 3 hasil uji multikolonearitas menunjukkan bahwa *thin capitalization* memiliki nilai toleransi sebesar 0,890 dan VIF sebesar 1,124, *capital intensity* memiliki nilai toleransi sebesar 0,681 dan VIF sebesar 1,468, serta *transfer pricing* memiliki nilai

toleransi sebesar 0,734 dan VIF sebesar 1,363. Semua variabel memiliki nilai toleransi $> 0,10$ dan VIF < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolonearitas.

Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji White

Menurut Ghazali, (2021), uji heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah terdapat varians residu yang tidak sama di antara pengamatan dalam model regresi. Jika varians residu konstan, kondisi ini disebut homoskedastisitas, sedangkan jika variansnya berbeda-beda, hal itu disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak menunjukkan heteroskedastisitas atau memiliki varians residual yang stabil. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji White, yang melibatkan perbandingan nilai c^2 yang dihitung ($n \times R^2$) dengan nilai c^2 yang tercantum dalam tabel. Jika nilai c^2 yang dihitung lebih kecil dari nilai c^2 yang tercantum dalam tabel, maka model regresi tersebut tidak menunjukkan heteroskedastisitas.

Table 4. Hasil Uji heterokedastisitas

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.442 ^a	.195	.001	.01427

Sumber: Output SPSS, (2026)

Tabel 4, uji heteroskedastisitas menggunakan uji White menunjukkan nilai R^2

berkisar 0,195 dengan sampel (n) 37, hingga c^2 hitung = $37 \times 0,195 = 7,215$. Nilai c^2 hitung ini daripada c^2 tabel untuk 7 variabel ($dk=7$) pada tingkatan signifikansi 5%, yang bernilai 14,017. Karena c^2 hitung 7,215 lebih kecil dari c^2 tabel 14,017, maka bisa disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan dalam model regresi linier antara variabel kesalahan pada periode saat ini dengan variabel kesalahan pada periode sebelumnya ($t-1$). Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Run Test untuk menentukan apakah residual bersifat acak atau terdapat korelasi di antara residual dalam model regresi Ghazali, (2021).

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Menggunakan Uji Runt

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Values ^a	.00832
Cases < Test Values	18
Cases >= Test Values	19
Total Cases	37
Number of Runs	15
Z	-1.330
Asymp. Sig. (2-tailed)	.183

Sumber: Output SPSS, (2026)

Tabel 5, hasil uji autokorelasi menggunakan uji Runt, menunjukkan nilai 0,00832 dengan nilai p sebesar 0,183, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residu model regresi bersifat acak. Dengan demikian, model regresi menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali, (2021), analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen, baik dari segi arah maupun besarnya pengaruh. Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \epsilon$$

$$Y = 0,811 - 0,083 + 1,575 + 0,112 + \epsilon$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6. Hasil uji R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.566 ^a	.320	.258	.08124

a. Predictors: (Constant), Transfer Pricing, Thin Capitalization, Capital Intensity
 Sumber: Output SPSS, (2026)

Tabel 6, uji koefisien determinasi R² menghasilkan nilai 0,258, atau 25,8%. Ini berarti jika variabel independen *thin capitalization, capital intensity, dan transfer pricing* berkontribusi berkisar 25,8% didalam memberi penjelasan variabel dependen *tax avoidance*, sementara sisanya berkisar 74,2% diberi pengaruh pada faktor lainnya diluar penelitian ini.

Uji F

Menurut Ghozali, (2021), uji-F digunakan untuk menilai kesesuaian model regresi secara keseluruhan dan untuk menentukan signifikansi pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	Sig.
1	Regression	.103	3	.034	.005 ^b
	Residual	.218	3	.073	
	Total	.320	6		

a. Dependent Variable: *Tax Avoidance*

b. Predictors: (Constant), *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, *Capital Intensity*

Sumber: Output SPSS, (2026)

Tabel 7, hasil uji F menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,005, yang lebih rendah dari 0,05, serta nilai F terhitung sebesar 5,181, yang melebihi nilai F tabel sebesar 2,88. Oleh karena itu, variabel independen *thin capitalization*, *capital intensity*, dan *transfer*

pricing bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji T

Menurut Ghozali, (2021), uji-t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen suatu variabel dianggap signifikan secara parsial jika tingkat signifikansi < 0,05 dan nilai t yang dihitung lebih besar dari nilai t tabel.

Tabel 8. Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.811	.034		.000
	<i>Thin Capitalization</i>	-.083	.031	-.408	.011
	<i>Capital Intensity</i>	1.575	.494	.554	.003
	<i>Transfer Pricing</i>	.112	.048	.397	.024

a. Dependent Variable: *Tax Avoidance*

Sumber: Output SPSS, (2026)

Berdasarkan Tabel 8 hasil uji-t, dapat disimpulkan bahwa:

Hipotesis pertama memberi suatu petunjuk jika *thin capitalization* menghasilkan nilai t terhitung berkisar -2,682 pada tingkatan signifikansi $0,011 < 0,05$. Mengingat nilai t hitung melebihi

nilai t tabel ($-2,682 > 2,034$), *thin capitalization* terbukti punya pengaruh negatif yang signifikan pada *tax avoidance*. Maka dari itu, hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (H1) ditolak.

Hipotesis kedua memberi suatu petunjuk jika *capital intensity*

menghasilkan nilai t terhitung berkisar 3,187 pada tingkatan signifikansi $0,003 < 0,05$. Nilai t hitung lebih tinggi dari pada nilai t tabel ($3,187 > 2,034$), memberi suatu petunjuk jika *capital intensity* punya pengaruh positif yang signifikan pada *tax avoidance*. Maka, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_2) diterima.

Hipotesis ketiga memberi pernyataan jika *transfer pricing* menghasilkan nilai t terhitung berkisar 2,367 pada tingkatan signifikansi $0,024 < 0,05$. Karena nilai t terhitung lebih besar daripada nilai t tabel ($2,367 > 2,034$), *transfer pricing* terbukti punya pengaruh positif yang signifikan pada *tax avoidance*. Maka itu, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_3) diterima.

Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Kapitalisasi tipis diukur menggunakan rasio utang terhadap ekuitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *thin capitalization* memiliki dampak negatif yang signifikan ($0,011 <$

$0,05$) terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat *thin capitalization*, semakin rendah tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara *thin capitalization* dan *tax avoidance* bersifat negatif, asalkan rasio utang terhadap ekuitas perusahaan tetap berada dalam batas yang wajar dan mematuhi peraturan perpajakan. Di Indonesia, peraturan seperti Keputusan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 mengatur rasio utang terhadap ekuitas, yang menetapkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas yang diperbolehkan tidak boleh melebihi 4:1. Ketentuan ini membatasi ruang lingkup perusahaan untuk menerapkan pendekatan ini. Oleh karena itu, perusahaan yang mengelola pembiayaannya dengan bijak cenderung menghindari penggunaan utang yang berlebihan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Menurut teori agensi, yang menyatakan bahwa manajemen, sebagai agen, akan mempertimbangkan risiko yang timbul akibat tingginya tingkat utang, seperti pengawasan dari kreditor, regulator, dan otoritas pajak,

sehingga membatasi ruang lingkup *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan penelitian oleh M. R. Ramadhan, (2023), Ayuningtia & Pramiana, (2024), dan Yoshida, (2023), yang menyatakan bahwa praktik *thin capitalization* memiliki dampak negatif terhadap *tax avoidance*. Namun, hal ini berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi & Lasulita, (2025) dan Utami & Irawan, (2022) dan didukung oleh Lestari et al., (2024) menyatakan bahwa praktik *thin capitalization* memiliki dampak positif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian oleh Nurdiansyah & Masripah, (2023) menemukan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh variasi karakteristik sampel, sektor industri, dan penerapan peraturan perpajakan yang membatasi rasio utang terhadap ekuitas sesuai dengan PMK No. 169/PMK.010/2015, yang berarti dampak *thin capitalization* terhadap

tax avoidance dapat bervariasi di antara berbagai penelitian.

Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

Capital intensity dinyatakan punya pengaruh positif signifikan ($0,003 < 0,05$) pada *tax avoidance*. Dengan kata lain, makin besar *capital intensity* di sebuah perusahaan, makin tinggi peluang perusahaan itu melakukan *tax avoidance*. *Capital intensity* memiliki pengaruh positif karena semakin besar investasi pada aset tetap, semakin besar kemungkinan perusahaan akan mengurangi kewajiban pajaknya. Hal ini disebabkan oleh beban penyusutan dari aset tetap, yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga menurunkan kewajiban pajak. Kesimpulan ini juga memperkuat teori agensi, yaitu bahwa manajemen dapat menggunakan pengeluaran aset tetap untuk mengurangi beban pajak melalui penyusutan yang dapat dikurangkan, sehingga mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Lestari et al., (2024), Sari & Indrawan, (2022), dan Andriilia & Setiyawati, (2025), yang menyatakan bahwa *capital intensity*

berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini bertolak belakang dengan temuan Ishak & Asalam, (2023) dan didukung oleh Hendrianto & Hidayati, (2022), adanya pengaruh negatif. Kontribusi dari penelitian ini Otoritas pajak dapat memanfaatkan temuan ini sebagai dasar untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi, khususnya yang terindikasi melakukan praktik *tax avoidance* secara agresif melalui pemanfaatan biaya penyusutan serta beban lain yang berkaitan dengan aset tetap.

Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

Transfer pricing memiliki pengaruh positif dan signifikan ($0,024 < 0,05$) terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas perusahaan dalam menerapkan praktik tersebut, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Strategi ini dapat diterapkan dengan mengalihkan laba ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih

rendah atau dengan membebankan biaya yang lebih tinggi kepada entitas di wilayah dengan tarif pajak lebih tinggi melalui transaksi antar pihak terkait. Temuan ini sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa manajer sebagai agen, cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri, termasuk dalam menetapkan harga transfer untuk mengoptimalkan laba secara keseluruhan. Dengan demikian, peningkatan praktik *transfer pricing* dapat mendorong peningkatan praktik *tax avoidance* oleh perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiguna & Ritonga, (2024), Ramadhan & Purnamasari, (2025), dan Alexander, (2024), yang menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hal ini berbeda dengan temuan Pamungkas & Setyawan, (2022) yang didukung oleh Rini et al., (2022), yang menunjukkan adanya efek negatif, serta penelitian Novitasari et al., (2025), yang menunjukkan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain

seperti peraturan perpajakan, tingkat kepatuhan, dan kualitas tata kelola perusahaan. Penelitian ini berkontribusi pada upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan. Selain itu, temuan ini mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan *transfer pricing* guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

SIMPULAN DAN SARAN

Secara bersamaan, *thin capitalization*, *capital intensity*, dan *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ini memberi penggambaran jika strategi pendanaan, kebijakan penanaman modal, serta kebijakan transaksi dengan pihak terkait menjadi faktor penentu perilaku *tax avoidance* pada perusahaan properti & *real estat*.

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi otoritas pajak sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki tingkat *capital intensity* dan *transfer pricing* yang tinggi, karena kedua

variabel tersebut terbukti meningkatkan peluang terjadinya *tax avoidance*. Selain itu, temuan terkait *thin capitalization* yang berpengaruh negatif menunjukkan bahwa regulasi pembatasan rasio utang terhadap ekuitas telah berperan dalam menekan praktik *tax avoidance*, sehingga kebijakan seperti PMK No. 169/PMK.010/2015 dapat terus diperkuat dalam pengawasan perpajakan. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan keuangan dan perpajakan agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menghindari risiko sanksi perpajakan.

Penelitian ini terbatas karena hanya memakai tiga variabel independen, hingga mengabaikan faktor lain yang secara teori atau bukti empiris bisa memengaruhi *tax avoidance*. Di samping itu, penelitian ini hanya mencakup perusahaan properti & *real estat* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022-2024. Karenanya, temuan tidak bisa diberi generalisasi ke sektor industri lain atau rentang waktu beda. Maka dari itu, penelitian ini yaitu

langkah awal yang bisa diperluas melalui penelitian lebih lanjut dengan cakupan variabel, objek studi seperti sektor manufaktur, pertambangan, dan sebagainya. Serta periode penelitian yang lebih luas, penambahan variabel moderasi, mediasi, dan variabel kontrol seperti pengungkapan CSR, ukuran perusahaan, dan sebagainya yang diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna, S., & Ritonga, F. (2024). The Effect of Transfer Pricing and Profitability on Tax Avoidance Empirical Study in Industrial Sector Companies. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(3), 421–430. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i3.2718>
- Alexander, N. (2024). Determinants of Transfer Pricing Decisions and Its Impact on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 200–206. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v9i2.6389>
- Ayuningtia, M., & Pramiana, O. (2024). The Influence of Thin Capitalization, Capital Intensity and Sales Growth on Tax Avoidance with Institutional Ownership as a Moderating Variable in Manufacturing Companies Registered as Indonesian Sharia Stock Index Companies. *International Journal of Pertapsi*, 2(2), 58–68. <https://doi.org/10.9744/ijp.2.2.58-68>
- Evi Khusnita Ulfa, Suprpti, E., & Latifah, S. W. (2021). The Effect of CEO Tenure, Capital Intensity, and Firm Size On Tax Avoidance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 77–86. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i1.16140>
- Fauziah, L., & Helmy, H. (2025). Pengaruh Thin Capitalization dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 7(2), 672–689. <https://doi.org/10.24036/jea.v7i2.2125>
- Ghozali, I. (2021). *APLIKAS ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS 26* (A. Heri S (ed.); 10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendrianto, A. J., & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh Sales growth , Capital intensity , Kompensasi Eksekutif , dan Kepemilikan Manajerial. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6, 3188–3199. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1054> Pengaruh
- Ishak, A. C., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance. *Owner*,

- 7(4), 2041–3051.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1720>
- Lestari, V. A., Eny Maryanti, & Biduri, S. (2024). The Gender Diversity Executive, Thin Capitalization, Capital Intensity on Tax Avoidance and Firm Value. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(1), 88–104.
<https://doi.org/10.26740/jaj.v16n1.p88-104>
- Mahmudi, & Lasulita, A. F. (2025). Thin Capitalization, Financial Distress, and Corporate Governance Impact on Tax Avoidance. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, 3(1), 1–15.
<https://doi.org/10.61194/ijat.v3i1.285>
- Meidita Andriana, & Hari Setiyawati. (2025). Business Strategy, Capital Intensity, Tax Avoidance: Good Corporate Governance as a Moderator. *Jurnal Akuntansi*, 29(3), 426–445.
<https://doi.org/10.24912/ja.v29i3.2755>
- Novitasari, M., Srikalimah, S., & Munari, M. (2025). Peran Profitability sebagai Moderasi: Sales Growth, Transfer Pricing, Capital Intensity dan Tax Avoidance. *Owner*, 9(2), 1569–1581.
<https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2712>
- Nurdiansyah, R., & Masripah. (2023). Research in Business & Social Science Factors causing tax avoidance practices in multinational companies : Evidence from Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 12(3), 391–398.
- Nusi, W., & Praptitorini, M. D. (2025). Family Ownership dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance dan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(3), 1185–1198.
<https://doi.org/10.60036/jbm.592>
- Pamungkas, B., & Setyawan, S. (2022). Conservatism And Transfer Pricing On Tax Avoidance: Tax Shelter Approach. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 171–185.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.15866>
- Prasetya, A. W. (2024). *Aspek Perpajakan Industri Properti dan Real Estate Indonesia*. Pajak.Com.
<https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/aspek-perpajakan-industri-properti-dan-real-estate-indonesia/>
- Ramadhan, F. A., & Purnamasari, D. (2025). Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Coal Production Yang Terdaftar Di BEI 2019-2023). *Owner*, 9(2), 1548–1568.
<https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2716>

- Ramadhan, M. R. (2023). The impact of thin capitalization rule on tax avoidance in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 24(2), 323–335. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17036>
- Rini, I. G. A. I. S., Dipa, M., & Yudha, C. K. (2022). Effects of Transfer Pricing, Tax Haven, and Thin Capitalization on Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 9(2), 193–198. <https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.193-198>
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Suciadnyani, N. G. A. N., Darmawan, N. A. S., & Purnamawati, I. G. A. (2025). Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Thin Capitalization, Financial Distress dan Kepemilikan Asing Terhadap Agresivitas Pajak. *Owner*, 9(3), 1733–1750. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i3.2727>
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>
- Yohana, B., Darmastuti, D., & Widyastuti, S. (2022). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 112–129. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.13468>
- Yoshida, D. (2023). the Effect of Transfer Pricing, Thin Capitalization and Foreign Ownership on Tax Avoidance. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 05(05), 213–219. <https://doi.org/10.56293/ijmsssr.2022.4718>
- Zain, R. P., Harsa Sumarta, N., & Gandhi Amidjaya, P. (2023). Auditor characteristics on tax avoidance by non-financial companies: Evidence from the Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 26(2), 203–210. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss2.art9>